



**PUTUSAN**

Nomor 331/Pid.B/2023/PN Bjm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Mahrian Bin Asmuni;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun /9 Agustus 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Keramat Gg Culan Sari Rt 02 Rw 01 No 14  
Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Muhammad Mahrian Bin Asmuni ditangkap pada tanggal 6 Maret 2023;

Terdakwa Muhammad Mahrian Bin Asmuni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik (Pasal 24) sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023
3. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 331/Pid.B/2023/PN Bjm tanggal 15 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 331/Pid.B/2023/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 331/Pid.B/2023/PN Bjm tanggal 16 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD MAHRIAN Bin ASMUNI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu", sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD MAHRIAN Bin ASMUNI (Alm) dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1(satu) buah HP Samsung warna hitam;

1(satu) buah HP OPPO warna merah;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

Uang tunai Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah)

Uang tunai Rp 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);

#### **Dirampas untuk Negara**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **Kesatu :**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 331/Pid.B/2023/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD MAHRIAN Bin ASMUNI (Alm)**, pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Keramat Gg Culan Sari No 14 Rt 02 Rw 01 Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, ***tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu***, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya anggota Opsnal mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa MUHAMMAD MAHRIAN Bin ASMUNI (Alm) sering melakukan judi kupon putih sehingga kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi BERTON PW SIRAIT dan Saksi ARI NURBUDHIANTO bersama rekan yang lain dengan dipimpin Kanit Reskrim Polsek Banjarmasin Timur langsung menuju rumah terdakwa dan ketika di halaman rumah bertemu saksi AHMAD Bin KOJAN (Alm) yang ternyata habis memesan angka judi selanjutnya mereka masuk kedalam rumah dan berhasil mengamankan terdakwa sedang merekap angka pesanan judi dari pemesan, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah HP Samsung warna hitam, 1(satu) buah HP Oppo warna merah, uang tunai Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) serta uang tunai Rp 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) uang sisa hasil judi kupon putih yang disita dari para terdakwa.
- Bahwa untuk pesanan angka jika tembus 4 angka akan mendapat Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per lembarnya, 3 angka akan mendapat Rp 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) serta 2 angka mendapatkan Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan jika pesanan angka judi tersebut tembus maka terdakwa akan menghubungi orang yang memesan tadi.
- Bahwa untuk pesanan angka para pembeli sudah dikirim ke Bandar melalui situs CHANNEL4D dimana tersangka sudah sekitar satu bulan menjadi member situs judi CHANNEL4D dengan nama User Riyan12 dan Password sisisisi.
- Bahwa permainan judi Kupon Putih yang dilakukan para terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus serta tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 331/Pid.B/2023/PN Bjm



Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa **MUHAMMAD MAHRIAN Bin ASMUNI (Alm)**, pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Keramat Gg Culan Sari No 14 Rt 02 Rw 01 Kelurahan Sungai Bilu Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya anggota Opsnal mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa MUHAMMAD MAHRIAN Bin ASMUNI (Alm) sering melakukan judi kupon putih sehingga kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi BERTON PW SIRAIT dan Saksi ARI NURBUDHIANTO bersama rekan yang lain dengan dipimpin Kanit Reskrim Polsek Banjarmasin Timur langsung menuju rumah terdakwa dan ketika di halaman rumah bertemu saksi AHMAD Bin KOJAN (Alm) yang ternyata habis memesan angka judi selanjutnya mereka masuk kedalam rumah dan berhasil mengamankan terdakwa sedang merekap angka pesanan judi dari pemesan, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) buah HP Samsung warna hitam, 1(satu) buah HP Oppo warna merah, uang tunai Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) serta uang tunai Rp 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) uang sisa hasil judi kupon putih yang disita dari para terdakwa.
- Bahwa untuk pesanan angka jika tembus 4 angka akan mendapat Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perlebarnya, 3 angka akan mendapat Rp 400.000,- Empat ratus ribu rupiah) serta 2 angka mendapatkan Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan jika pesanan angka judi tersebut tembus maka terdakwa akan menghubungi orang yang memesan tadi.
- Bahwa untuk pesanan angka para pembeli sudah dikirim ke Bandar melalui situs CHANNEL4D dimana tersangka sudah sekitar satu bulan menjadi member situs judi CHANNEL4D dengan nama User Riyan12 dan Password sisisisi.
- bahwa permainan judi Kupon Putih yang dilakukan para terdakwa tersebut adalah bersifat untung-untungan dan tidak memerlukan keahlian khusus serta tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 331/Pid.B/2023/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Berton PW Sirait, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wita di Jalan Keramat Gg Culan Sari Rt 02 Rw 01 No 14 Kel Sei Bilu Kec Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, Saksi dan rekan dari Polsek Banjarmasin Timur telah mengamankan Terdakwa dan dan sdr Ahmad bin Kojan dengan barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam, 1 (satu) buah HP Oppo warna merah, uang tunai Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) dari sdr. Ahmad bin Kojan serta uang tunai Rp 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) uang sisa hasil judi kupon putih yang disita dari Terdakwa;

- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pelaku Terdakwa sering melakukan permainan kupon putih sehingga kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi bersama rekan yang lain langsung menuju rumah Terdakwa dan ketika di halaman rumah bertemu sdr Ahmad bin Kojan yang ternyata habis memesan angka judi selanjutnya mereka masuk kedalam rumah dan berhasil diamankan Terdakwa sedang merekap angka pesanan permainan dari pemesan;

- Bahwa Terdakwa dan sdr Ahmad bin Kojan diamankan karena sedang melakukan perjudian kupon putih dimana pada saat diamankan Terdakwa sedang merekap angka pesanan dari pembeli sedang sdr Ahmad bin Kojan sedang di halaman rumah selesai melakukan pemesanan angka kupon putih kepada Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti 1 (satu) buah HP Samsung digunakan untuk menerima pesanan angka judi dari pemesan sedangkan untuk HP Oppo digunakan oleh Terdakwa untuk mengirim angka pesanan ke situs judi CHANNEL4D kemudian untuk uang Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) adalah uang yang diserahkan oleh sdr Ahmad bin Kojan ketika memesan angka judi sedang untuk uang Rp 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) adalah uang sisa dari hail judi dari Terdakwa;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 331/Pid.B/2023/PN Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa maupun sdr. Ahmad bin Kojan tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan kupon putih tersebut;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Ari Nurbudianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wita di Jalan Keramat Gg Culan Sari Rt 02 Rw 01 No 14 Kel Sei Bilu Kec Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, Saksi dan rekan dari Polsek Banjarmasin Timur telah mengamankan Terdakwa dan dan sdr Ahmad bin Kojan dengan barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam, 1(satu) buah HP Oppo warna merah, uang tunai Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) dari sdr. Ahmad bin Kojan serta uang tunai Rp 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) uang sisa hasil judi kupon putih yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pelaku Terdakwa sering melakukan permainan kupon putih sehingga kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi bersama rekan yang lain langsung menuju rumah Terdakwa dan ketika di halaman rumah bertemu sdr Ahmad bin Kojan yang ternyata habis memesan angka permainan selanjutnya mereka masuk kedalam rumah dan berhasil diamankan Terdakwa sedang merekap angka pesanan permainan kupon putih dari pemesan;
- Bahwa Terdakwa dan sdr Ahmad bin Kojan diamankan karena sedang melakukan permainan kupon putih dimana pada saat diamankan Terdakwa sedang merekap angka pesanan dari pembeli sedang sdr Ahmad bin Kojan sedang di halaman rumah selesai melakukan pemesanan angka kupon putih kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa barang bukti 1(satu) buah HP Samsung digunakan untuk menerima pesanan angka judi dari pemesan sedangkan untuk HP Oppo digunakan oleh Terdakwa untuk mengirim angka pesanan ke situs judi CHANNEL4D kemudian untuk uang Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) adalah uang yang diserahkan oleh sdr Ahmad bin Kojan ketika memesan angka judi sedang untuk uang Rp 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) adalah uang sisa dari hail judi dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa maupun sdr. Ahmad bin Kojan tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan kupon putih tersebut;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 331/Pid.B/2023/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wita di Jalan Keramat Gg Culan Sari Rt 02 Rw 01 No 14 Kel Sei Bilu Kec Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, Terdakwa diamankan pihak yang berwajib karena sedang memainkan permainan Kupon Putih;
- Bahwa ketika penangkapan tersebut Terdakwa sedang merekap angka permainan kupon putih yang merupakan pesanan teman temannya sedangkan sdr Ahmad bin Kojan baru saja selesai memesan angka permainan kupon putih yaitu 35x5,91x5,70x2 dengan nominal uang Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) serta memberikan uang pesannya;
- Bahwa untuk pesanan angka para pembeli sudah dikirim ke Bandar melalui situs CHANNEL4D dimana Terdakwa sudah sekitar satu bulan menjadi member situs judi CHANNEL4D dengan nama User Riyan12 dan Password sisisisi;
- Bahwa permainan kupon putih untuk memenangkan permainan bersifat untung-untungan dan untuk pesanan angka jika tembus 4 angka akan mendapat Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perlembarnya, 3 angka akan mendapat Rp 400.000,- Empat ratus ribu rupiah) serta 2 angka mendapatkan Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan jika pesanan angka judi tersebut tembus maka Terdakwa akan menghubungi orang yang memesan tadi;
- Bahwa Omzet penjualan kupon putih yang terpakai setiap harinya sekitar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan untuk penghasilan yang didapat sekitar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) namun ada kalinya juga tidak dapat karena tidak ada angka yang tembus;
- Bahwa untuk barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam, 1 (satu) buah HP Oppo warna merah, uang tunai Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) dari sdr Ahmad bin Kojan serta uang tunai Rp 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) uang sisa hasil judi kupon putih yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyelenggarakan permainan kupon putih tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 331/Pid.B/2023/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1(satu) buah HP Samsung warna hitam;
- b. 1(satu) buah HP OPPO warna merah;
- c. Uang tunai Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah)
- d. Uang tunai Rp 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi dan Para Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wita di Jalan Keramat Gg Culan Sari Rt 02 Rw 01 No 14 Kel Sei Bilu Kec Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, tim dari dari Polsek Banjarmasin Timur telah mengamankan Terdakwa dan dan sdr Ahmad bin Kojan dengan barang bukti yang berhasil diamankan berupa 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam, 1(satu) buah HP Oppo warna merah, uang tunai Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) dari sdr. Ahmad bin Kojan serta uang tunai Rp 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) uang sisa hasil judi kupon putih yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa pelaku Terdakwa sering melakukan judi kupon putih sehingga kemudian berdasarkan informasi tersebut tim dari Polsek Banjarmasin Timur langsung menuju rumah Terdakwa dan ketika di halaman rumah bertemu sdr Ahmad bin Kojan yang ternyata habis memesan angka memesan angka permainan kupon putih yaitu 35x5,91x5,70x2 dengan nominal uang Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) serta memberikan uang pesannya selanjutnya mereka masuk kedalam rumah dan berhasil diamankan Terdakwa sedang merekap angka pesanan permainan kupon putih dari pemesan;
- Bahwa untuk pesanan angka para pembeli sudah dikirim ke Bandar melalui situs CHANNEL4D dimana Terdakwa sudah sekitar satu bulan menjadi member situs judi CHANNEL4D dengan nama User Riyan12 dan Password sisisisi;
- Bahwa permainan kupon putih untuk memenangkan permainan bersifat untung-untungan dan untuk pesanan angka jika tembus 4 angka akan mendapat Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perlembarnya, 3 angka akan mendapat Rp 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) serta 2 angka mendapatkan Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan jika pesanan angka judi tersebut tembus maka Terdakwa akan menghubungi orang yang memesan tadi;
- Bahwa Omzet penjualan kupon putih yang terpakai setiap harinya sekitar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan untuk penghasilan yang didapat sekitar Rp

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 331/Pid.B/2023/PN Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) namun ada kalinya juga tidak dapat karena tidak ada angka yang tembus;

- Bahwa untuk barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam, 1 (satu) buah HP Oppo warna merah, uang tunai Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) dari sdr Ahmad bin Kojan serta uang tunai Rp 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) uang sisa hasil judi kupon putih yang disita dari Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyelenggarakan permainan kupon putih tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Atau Kedua Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah semua orang sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana, terhadap unsur barang siapa Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa yang oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai pelaku suatu tindak pidana, sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

*Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 331/Pid.B/2023/PN Bjm*



Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Mahrian Bin Asmuni sendiri selama di persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang telah diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tidak memiliki hak atau tidak berhak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. dimana perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatan mana dilarang oleh Undang-undang dan dapat dipidana. Sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana.

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dapat dibuktikan dengan melihat dari kehendak dan maksud Terdakwa maupun pengetahuan Terdakwa terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek di sini ialah “*permainan judi*” dalam bahasa asingnya “*hazardspel*”. Yang diartikan “*hazardspel*” yaitu sebagaimana diuraikan dalam Pasal 303 ayat (3) KUHPidana :

*Yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain.*

Menimbang, bahwa permainan judi mengandung 2 (dua) unsur yaitu permainan dan judi, permainan dalam hal ini meliputi berbagai bentuk permainan yang menggunakan sarana atau peralatan tertentu yang dijalankan atau dimainkan secara elektronik, secara mekanik, maupun secara manual (menggunakan tangan/tenaga manusia) atau gabungan antara keduanya oleh yang menyelenggarakan (yang



mengadakan) permainan judi tersebut, sedangkan judi adalah pembayaran terhadap yang menang, atau adanya sejumlah uang yang dipasang atau dipertaruhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 06 Maret 2023 sekira pukul 14.00 Wita di Jalan Keramat Gg Culan Sari Rt 02 Rw 01 No 14 Kel Sei Bilu Kec Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, tim dari dari Polsek Banjarmasin Timur telah mengamankan Terdakwa dan dan sdr Ahmad bin Kojan berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan judi kupon putih sehingga kemudian berdasarkan informasi tersebut tim dari Polsek Banjarmasin Timur langsung menuju rumah Terdakwa dan ketika di halaman rumah bertemu sdr Ahmad bin Kojan yang ternyata habis memesan angka memesan angka permainan kupon putih yaitu 35x5,91x5,70x2 dengan nominal uang Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) serta memberikan uang pesannya selanjutnya mereka masuk ke dalam rumah dan berhasil diamankan Terdakwa sedang merekap angka pesanan permainan kupon putih dari pemesan;

Menimbang, bahwa untuk pesanan angka para pembeli sudah dikirim ke Bandar melalui situs CHANNEL4D dimana Terdakwa sudah sekitar satu bulan menjadi member situs judi CHANNEL4D dengan nama User Riyan12 dan Password sisisisi;

Menimbang, bahwa permainan kupon putih untuk memenangkan permainan bersifat untung-untungan dan untuk pesanan angka jika tembus 4 angka akan mendapat Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perlembarnya, 3 angka akan mendapat Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) serta 2 angka mendapatkan Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan jika pesanan angka judi tersebut tembus maka Terdakwa akan menghubungi orang yang memesan tadi dan untuk omzet penjualan kupon putih yang terpakai setiap harinya sekitar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan untuk penghasilan yang didapat sekitar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) namun ada kalinya juga tidak dapat karena tidak ada angka yang tembus;

Menimbang, bahwa permainan kupon yang dijual oleh Terdakwa merupakan suatu bentuk permainan yang menggunakan sarana yang dimainkan secara manual dengan menggunakan tangan manusia dan juga secara elektronik dengan menggunakan handphone untuk mengirimkan nomor-nomor yang dipasang ke situs situs judi CHANNEL4D dengan nama User Riyan12 dan Password sisisisi, dalam permainan kupon putih yang dijual oleh Terdakwa tersebut ada pembayaran terhadap yang menang, atau adanya sejumlah uang yang dipasang atau dipertaruhkan dan dalam permainan kupon putih yang dijual oleh Terdakwa tersebut kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka ;



Menimbang, bahwa oleh karena permainan togel yang dijual oleh Terdakwa terdapat adanya pembayaran terhadap yang menang, atau adanya sejumlah uang yang dipasang atau dipertaruhkan dan kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, maka permainan kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah dapat dikualifikasikan sebagai permainan judi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam, 1 (satu) buah HP Oppo warna merah, uang tunai Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) dari sdr Ahmad bin Kojan serta uang tunai Rp 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) uang sisa hasil judi kupon putih yang disita dari Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyelenggarakan permainan kupon putih tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak dengan sengaja mengadakan atau memberikan kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan perkara ini maka ditetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) buah HP Samsung warna hitam dan 1 (satu) buah HP OPPO warna merah, oleh karena barang bukti tersebut di pergunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut patut untuk dimusnahkan sedangkan terhadap barang bukti berupa Uang tunai Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah) dan Uang tunai Rp 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut hasil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perbuatan pidana dan memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut di rampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Mahrian Bin Asmuni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau memberikan kesempatan berjudi kepada umum atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian itu" sebagaimana dalam dalwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 1(satu) buah HP Samsung warna hitam;
  - b. 1(satu) buah HP OPPO warna merah;

## Dimusnahkan

- c. Uang tunai Rp 12.000,- (dua belas ribu rupiah)
- d. Uang tunai Rp 132.000,- (seratus tiga puluh dua ribu rupiah);

## Dirampas untuk Negara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3000,00 (Tiga ribu rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 331/Pid.B/2023/PN Bjm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023 oleh kami Yusriansyah, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Suwandi, S.H., M.H. dan Hapsari Retno Widowulan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Eddy Kurniawan, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dihadiri oleh Syafiri Rahman Nur Hakim, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suwandi, S.H., M.H.

Yusriansyah, S.H., M.Hum.

Hapsari Retno Widowulan, S.H.

Panitera Pengganti,

Eddy Kurniawan, S.H.